

MI
UNAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ELASTISITAS
PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
KOTA PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

**DORRO LUMBANBATU
01023120036**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

08

.1' 1


S
336.206.
Lum
P
2007



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ELASTISITAS
PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
KOTA PALEMBANG**



R. 15796
16158

Diajukan Oleh:

**DORRO LUMBANBATU
01023120036**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ELASTISITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
KOTA PALEMBANG**

DIAJUKAN OLEH

**NAMA : DORRO LUMBANBATU
NIM : 01023120036**

**Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif
pada tanggal 9 Agustus 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 9 Agustus 2007

Ketua

Anggota

Anggota



**Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 131673869**



**Dra. Eka Rostartina
NIP. 131271080**



**Drs. M. Syirod Saleh M.Si
NIP. 131412510**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 132050493**

Universitas Sriwijaya
Fakultas Ekonomi
Inderalaya

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DORRO LUMBANBATU
NIM : 01023120036
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : ELASTISITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN KOTA PALEMBANG

PANITIA PENGAWAS SKRIPSI

Tanggal : 23 Juli 2007

Ketua Panitia :



Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Tanggal : 23 Juli 2007

Anggota :



Dra. Eka Rostartina

Motto:

"Not Nobis Solum"
"(Tidak Untuk Diri Sendiri)"

Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua orangtua dan seluruh keluarga yang tercinta**
- **Semua yang selalu memperhatikanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul Elastisitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang. Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Perekonomian Kota Palembang, Bab III Analisis dan pembahasan Elastisitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang dan Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, jurnal-jurnal dan buku-buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sangat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang yang ditunjukkan oleh koefisien elastisitas sebesar 1,2.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang dan sebagai bahan masukan akademisi bagi penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang penulis dapat ucapkan selain terima kasih dan syukur yang sedalam-dalamnya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan karya yang sangat sederhana ini hingga akhirnya menjadi sebuah skripsi, banyak menyita waktu, pikiran, tenaga, perhatian, dan biaya serta bantuan dari berbagai pihak. sebagai ucapan terima kasih penulis, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Zainal Rhido Djafar.
2. Bapak Dr. Syamsurizal. Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Taufiq Marwa selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. H. Didik Susetyo, MSi. sebagai Ketua Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan hingga penyelesaian skripsi ini dapat terwujud
5. Ibu Dra. Eka Rostartina sebagai Anggota Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan hingga penyelesaian skripsi ini dapat terwujud
6. Bapak Drs. Suhel, Msi. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya
7. Dengan penuh rasa rindu dan cinta kepada kedua orangtuaku, saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan cinta, pengorbanan dan dukungan yang tak ternilai harganya yang mungkin tak terbalaskan. Terima kasih atas semuanya.

8. Segenap staff, dosen, dan karyawan di Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
9. Teman dan sahabatku di "*US NAVY SEAL CAMP*": Posma 'mangapul', dedi 'deca de-rossi', Herbert, Barlev Leonda, Alpen'isme', Chris, Ucok, Roy, Suganda'doel", Isser, Alex, Darwin'AA-Gym', Boyke, Untal'U-K', Siska. Lulusan US NAVY yang telah sukses: Junk'opping', Tulus, Mulo, Hendra, Lim. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa selama ini. Penulis tidak akan pernah melupakan semuanya. I LOVE YOU ALL.
10. Okta vera, Tina'ayu imel', frans, chandrika, hema, ketam, Juni (thanks buat pinjaman printernya)
11. Seluruh keluarga besar "Toga Naipospos Boru dohot Bere Inderalaya". Terima kasih atas segala doa, semangat, dan kebersamaan selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Editha, Ela. Thanks atas support, doa, pinjaman buku, SPSS dan semangat yang kalian berikan selama penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman EP 02 (andi magon, diaz, ista, rawal, azhari, albeli, habib, andrew, mitha, alim) semangat terus pasti bisa. Gerobak EP 03: herman, roy, dita, tika, syam, erlin. Lenny'tata' yang tamatnya barengan samaku n roy. EP 04, 05, 06.
14. Sahabat dan teman seperjuangan Roy Hendra Sibarani. Thanks atas semuanya selama kita menjadi teman. Nyari dosen, ngambil data, dan masa-masa perkuliahan yang tak terlupakan. Akhirnya tamat juga kita ya.... "oiiii kalo ada lowongan, kasi tau ya!
15. Semua yang telah membantu penulis, karena segala keterbatasan maka penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis

ABSTRACT

The title of this research is "The Elasticity of Palembang City's Streets Illumination Tax Revenue".

The target of this research is to find out the elasticity of streets illumination tax revenue in Palembang City and also to find out the influence of Gross Regional Domestic of Product toward the revenue of streets illumination tax. The analyzed variables are streets illumination tax and Gross Regional Domestic of Product. The used data type is secondary data which source from Palembang Statistic Center, Palembang Acceptance Department, and others of journals and books. This research used simply regression linear method of analyzing.

The result show that elasticity of streets illumination tax revenue is elastic/relatively elastic which elasticity level more than 1. Streets illumination tax has been influenced with significant manner by Gross Regional Domestic of Product.

Key words: Streets illumination tax, Gross Regional Domestic of Product, elasticity

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Elastisitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang serta untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang terhadap penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, jurnal-jurnal dan buku-buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana.

Hasilnya menunjukkan bahwa elastisitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah elastis dengan koefisien tingkat elastisitasnya lebih dari 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) secara signifikan.

Kata kunci : Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), elastisitas

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Rumusan Masalah	7
I. 3. Tujuan Penelitian	7
I. 4. Manfaat Penelitian	7
I. 4. 1. Bagi Penulis	7
I. 4. 2. Bagi Masyarakat	8
I. 4. 3. Bagi Pendidikan	8
I. 5. Tinjauan Pustaka	8
I. 5. 1. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian	8
I. 5. 2. Otonomi Daerah	11
I. 5. 3. Pendapatan Asli Daerah	14
I. 5. 4. Pajak Daerah	17
I. 5. 4. 1. Pengertian Pajak Daerah	17
I. 5. 4. 2. Fungsi Pajak	19
I. 5. 4. 3. Ciri-Ciri Pajak	19
I. 5. 4. 4. Prinsip Pajak	20
I. 5. 4. 5. Azas Pemungutan Pajak	21
I. 5. 4. 6. Cara Pemungutan Pajak	21
I. 5. 4. 7. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	23
I. 5. 5. Konsep Elastisitas	24
I. 5. 5. 1. Elastisitas Penerimaan	25
I. 5. 5. 2. Bouyancy	26
I. 6. Penelitian Terdahulu	26
I. 7. Metodologi Penelitian	28
I. 7. 1. Ruang Lingkup Penelitian	28
I. 7. 2. Sumber Data	29
I. 7. 3. Teknik Analisis	29
I. 8. Hipotesis	30
I. 9. Batasan Operasional Variabel	31



BAB II. KONDISI PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG	33
II. 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang.....	33
II. 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang	39
II. 3. Keuangan Daerah	42
II. 3. 1. Perkembangan PAD Kota Palembang.....	42
II. 3. 2. Pajak Daerah	45
II. 4. Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
II. 4. 1. Pajak Penerangan Jalan	49
II. 4. 1. 1. Gambaran Tentang Pajak Penerangan Jalan.....	53
a. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak	53
b. Penetapan Pajak Penerangan Jalan.....	54
c. Tata Cara Pemungutan, dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan.....	54
d. Struktur dan Besarnya Tarif Pajak Penerangan Jalan	55
 BAB III. ELASTISITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA PALEMBANG.....	 56
III. 1. Analisis Kualitatif Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang.....	56
III. 2. Analisis Elastisitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang.....	58
III. 3. Pengujian Ekonometrik.....	62
III. 3. 1. Uji Gejala Multikolinieritas	63
III. 3. 2. Uji Gejala Heteroskedastisitas	63
III. 3. 3. Uji Gejala Autokorelasi	64
III. 4. Pengujian Statistik	65
III. 4.1. Uji Hipotesis Individual (T-test).....	66
 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	 68
IV. 1. Kesimpulan	68
IV. 2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.1. Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya (2001-2005)	6
II.1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang (1995-2005).....	34
II.2. Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas Tahun1995-2005 (dalam persen)	38
II.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun1995-2005 (dalam persen).....	40
II.4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun1995-2005	44
II.5. Perkembangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang (1995-2005).....	51
III.1. Pertumbuhan dan Elastisitas Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang (1995-2005)	57

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK I.1. Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang (2001-2005)	7
II.1. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas 1995-2005	35
II.2. Trend Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang	42
II.3. Pertumbuhan PAD Kota Palembang (%)	45
II.4. Pertumbuhan Penerimaan PPJ (%).....	52
III.1. Elastisitas Pajak Penerangan Jalan.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian usaha pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pembangunan ekonomi. Pada dasarnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985: 13).

Dalam salah satu azas pembangunan nasional dikemukakan bahwa pembangunan nasional haruslah berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 dimana setiap pemerintah daerah berhak untuk mengatur daerahnya masing masing.

Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pengawasan sumber daya yang adil, serta perimbangan antara pusat dan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah (Saddat, 2005: 1).

Sejalan dengan keadaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijaksanaan yang bersifat mendasar, menyeluruh dan terpadu untuk memberikan landasan dan daya tahan yang lebih kuat bagi perekonomian

Indonesia di masa datang dan diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pendapatan melalui sektor nonmigas.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui sektor nonmigas adalah dari sektor perpajakan. Pajak adalah suatu pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk membiayai kegiatan pemerintah (Sutrisno, 1986: 12). Dengan semakin meningkatnya pembangunan nasional, maka penerimaan pajak perlu ditingkatkan pula guna membiayai pembangunan nasional tersebut.

Kebijakan peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan ini dapat dilakukan dengan dua langkah berikut yaitu: mencari sumber sumber penerimaan pajak yang baru dan memperbaiki administrasi pemungutan pajak. Penelitian dan studi kebijaksanaan di bidang perpajakan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1981.

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Selatan yang cukup kaya akan sumber pendapatan daerahnya, di samping kota/kabupaten lain. Komponen pendapatan daerah tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintah daerah meliputi (Aini, 1993: 4): Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, maka sistem pemerintahan dan otonomi daerah pun mengalami pergeseran atau perubahan dimana selama ini sistem pemerintah lebih banyak mengarah pada sentralistik. Dengan telah

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hal tersebut menyebabkan sistem pemerintahan lebih banyak mengarah pada desentralistik dan akan menyebabkan otonomi daerah diperluas, baik jangkauan maupun kewenangannya yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Akibat dengan diperluasnya otonomi daerah tersebut maka pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut pada tahun 2001 maka struktur keuangan daerah juga akan mengacu pada ketentuan yang baru tersebut dan komponen-komponen sumber penerimaan daerah juga mengalami perubahan. Adapun komponen-komponen sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keaneragaman daerah. Pemberian otonomi kepada suatu daerah termasuk pengembangan wilayah baru juga ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan merealisasikan pendapatan asli daerahnya. Unsur-unsur dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut jenisnya maka pajak dapat dibagi atas (Undang-Undang Republik Indonesia, 2001) :

1. Jenis pajak daerah tingkat I terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Jenis pajak daerah tingkat II terdiri atas: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan

Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pembagian pajak daerah menurut jenisnya disempurnakan lagi menjadi:

1. Jenis pajak propinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak parkir

Dari dua jenis pajak di atas yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, maka pembahasan kali ini akan mengkhususkan pada pajak kabupaten/kota, khususnya pajak penerangan jalan (PPJ) yang terdapat di wilayah Kota Palembang.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah yang berdasarkan kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Secara khusus, untuk jenis pajak penerangan jalan (PPJ) Kota Palembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 1998, yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001.

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Palembang sebelum tahun anggaran 1998/1999 ada 12 jenis yaitu pajak potong hewan, pajak pembangunan I, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak atas pertunjukan dan keramaian, pajak reklame, pajak anjing, pajak penjualan minuman beralkohol, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak penerangan jalan, pajak rumah bola serta pajak pendaftaran perusahaan. Kemudian mulai tahun anggaran 1998/1999 berkurang hanya menjadi 6 jenis pajak yaitu pajak pembangunan I yang kemudian diganti namanya menjadi pajak hotel dan restoran, pajak atas pertunjukan dan

keramaian yang mengalami perubahan nama menjadi pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak pengolahan bahan galian golongan C serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang memberikan kontribusi cukup besar bila dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel I. 1.


TABEL I.1
PENERIMAAN PAJAK DAERAH MENURUT JENISNYA
DI KOTA PALEMBANG (2001-2005)

JENIS PAJAK	2001	2002	2003	2004	2005
Pajak Hotel	1.981.659.221	2.291.614.485	2.764.373.478	3.200.124.022	4.126.245.223
Pajak Restoran	3.422.931.571	4.276.700.445	5.012.495.124	6.148.773.092	7.292.356.990
Pajak Hiburan	872.800.930	983.902.027	1.031.164.023	1.410.066.162	1.553.294.553
Pajak Reklame	854.963.930	962.456.306	1.227.527.626	2.158.479.617	3.003.065.464
Pajak penerangan jalan	10.308.354.718	13.545.068.876	15.292.903.419	18.082.735.887	20.561.800.016
Pajak Galian Gol.C	161.169.178	200.862.826	230.651.368	373.027.812	550.611.336
Pajak Parkir	-	427.700.445	477.038.966	529.993.760	775.328.560
Total Pajak	17.601.879.447	22.602.772.720	26.036.154.076	31.903.200.332	37.862.702.142

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, tahun 2001-2005

Dari total penerimaan pajak daerah Kota Palembang, dapat dilihat bahwa penerimaan dari pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dari perubahan penerimaan pajak penerangan jalan tersebut, yang ingin diteliti adalah elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang.

Grafik I.1



Sumber : Tabel I.1, diolah

I. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah berapa besarnya elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang.

I. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang.

I. 4. Manfaat Penelitian

I. 4. 1. Bagi Penulis

Penulis dapat memahami lebih luas bagaimana hubungan antara Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan bagaimana hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan teori yang didapat selama penulis belajar di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

I. 4. 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pajak penerangan jalan dan pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. 4. 3. Bagi Pendidikan

Lembaga pendidikan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik yang dibahas dan penulis mengharapkan dapat digunakan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang keuangan daerah.

I. 5. Tinjauan Pustaka

I. 5. 1. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Tujuan dari pembentukan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun pasif. Suparmoko (2003: 7-18) menyatakan bahwa pemerintah perlu ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi karena mekanisme

pasar murni dan dianutnya sistem kapitalis memiliki berbagai kelemahan. Pada dasarnya kelemahan-kelemahan tersebut timbul karena:

1. adanya barang-barang kolektif
2. perbedaan biaya privat dan biaya sosial, serta manfaat privat dan manfaat sosial
3. adanya resiko yang sangat besar
4. sifat-sifat monopoli
5. adanya inflasi dan deflasi
6. semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik
7. adanya distribusi pendapatan yang tidak merata

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian. Menurut pandangan ekonomi publik, fungsi pemerintah dalam perekonomian (Hartantri, 2006: 12), yaitu:

1. Fungsi alokasi, yaitu: fungsi yang berkaitan erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang peruntukannya digunakan secara komonal (bersama) dan tidak dapat dimiliki secara pribadi.
2. Fungsi distribusi, yaitu: fungsi yang berkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dalam arti proporsional dan tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan yang optimal.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu: fungsi yang berkaitan erat dengan pengaturan variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilisasi ekonomi nasional.

4. Fungsi dinamisatif, yaitu: fungsi yang erat dengan pergerakan proses pembangunan ekonomi agar cepat efektif, berkembang dan maju.

Dari fungsi pemerintah tersebut, fungsi alokasilah yang memiliki porsi kewenangan terbesar bagi pemerintah daerah. Alasan-alasan yang mendukung peran alokasi pemerintah daerah (Hartantri, 2006: 13) adalah:

1. Kemungkinan besar akan terjadi perpindahan penduduk ke daerah lain, manakala mereka tidak puas dengan pelayanan yang diperoleh di daerahnya, hal ini akan menimbulkan masalah yang berkaitan erat dengan penyediaan lokal.
2. Penyediaan yang dilakukan pemerintah daerah lebih efisien, sesuai dengan kebutuhan dan selera penduduk sehingga mereka sadar akan biaya pelayanan.

Dalam sistem pemerintahan yang bertingkat, birokrasi tingkat bawah lebih mengerti tentang penduduknya. Oleh karena itu, sistem desentralisasilah yang dapat menjamin kontrol yang demokratis terhadap aparat. Melalui desentralisasi akan dapat menumbuhkan inovasi dan menghasilkan eksperimentasi barang-barang publik (Hartantri, 2006; 13) sehingga peranan pemerintah beserta seluruh jajaran aparatnya dalam proses pengelolaan pembangunan bersifat dominan . Untuk mendukung dan melaksanakan peran pemerintah tersebut diperlukan dana yang besar, salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak.

Menurut Siagian (dalam Siswanto, 2005: 9) ada beberapa alasan bahwa peranan pemerintah beserta seluruh jajaran aparatnya dalam proses pengelolaan pembangunan bersifat dominan, antara lain:

- a. Pemerintah mempunyai hak dan kewenangan untuk alokasi dana dan daya yang tersedia untuk menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pembangunan.
- b. Pemerintah dengan seluruh aparatnya memiliki informasi yang paling lengkap tentang seluruh segi kehidupan bangsa, sedangkan informasi yang dimiliki oleh berbagai kelompok di dalam masyarakat biasanya tidak lengkap dan pada umumnya bersifat parsial.
- c. Adanya legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan arah pembangunan nasional beserta prioritasnya tentu dilandasi oleh aspirasi, keinginan, dan harapan yang timbul dan bersumber dari masyarakat.
- d. Kredibilitas pemerintah dalam hubungan dengan pihak donor merupakan prasyarat mutlak dan dalam menghadapi kenyataan bahwa negara-negara yang sedang berkembang memiliki kemampuan terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan menuntut adanya kredibilitas tersebut.

I. 5. 2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Otonomi Daerah, 2001: 43). Merujuk pada pernyataan di atas,terkandung maksud bahwa

pembangunan daerah adalah sebagai bagian internal dari pembangunan bangsa yang dilaksanakan melalui otonomi daerah. Tujuan dari ketentuan di atas adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah-daerah menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi dapat membangun daerahnya sendiri secara mandiri dengan lebih mengandalkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, dengan merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat lokal (*local needs*).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah di atas, diperlukan pendanaan yang bersifat desentralisasi. Oleh sebab itu perlu diatur tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam bentuk sistem keuangan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah .

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Tujuan dari pemberian otonomi daerah agar daerah bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta terlaksananya pembangunan daerah. Hal ini tercermin melalui Pendapatan Asli Daerah, salah satu penerimaan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan. Semakin besar keuangan daerah yakni melalui Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan di segala bidang pada setiap daerah diharapkan dapat lebih ditingkatkan agar mampu menyokong kemajuan negara Indonesia. Keadaan inilah yang menyebabkan setiap propinsi dan kabupaten/kota dalam era otonomi daerah saat ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing.

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi pembangunan.

I. 5. 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hasil penggalan sumber-sumber keuangan dari daerah yang bersangkutan melalui badan-badan pemerintah dengan cara yang sah serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Susilo (2000; 2) besar kecilnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah. Jika potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah akan semakin besar maka menunjukkan potensi pendapatan asli daerah di suatu daerah tersebut sudah tentu juga akan semakin besar. Akan tetapi bisa saja kemungkinan yang terjadi tidak demikian, kalau daerah bersangkutan berada dalam proses pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang menunjukkan tidak baik.

Besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya disamping dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor lain yang dimaksud adalah faktor internal (yang dapat dikontrol) dan faktor eksternal (yang tidak dapat dikontrol) (Susilo; 2000 :44). Faktor internal terdiri dari:

1. Organisasi dan perencanaan
2. pengaturan daerah, sistem pengaturan
3. koordinasi dan kemampuan personil
4. analisis dan pengawasan
5. sarana dan prasarana yang dimiliki
6. sanksi bagi wajib pajak atau wajib retribusi

7. insentif
8. data dasar

sedangkan faktor eksternalnya adalah:

1. kesadaran wajib pajak/wajib retribusi
2. pertumbuhan objek penerimaan
3. perekonomian daerah
4. kebijakan pemerintah
5. kondisi objek penerimaan

Berdasarkan faktor-faktor yang ada tersebut, seringkali dijumpai sebagai faktor kendala dan penyebab yang mengakibatkan penerimaan PAD dapat diacuhkan secara optimum oleh daerah.

Selanjutnya menurut Machfud dalam Wayan (2005; 14-15), PAD masih belum diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam proses desentralisasi. Ini disebabkan karena masih banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
- perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
- kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
- kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, maka daerah harus meningkatkan penerimaan PAD. Menurut basri (1997; 123) ada lima langkah

yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu:

1. Mengenal dengan baik potensi daerah sendiri dan menggalang kemampuan sendiri untuk menguak potensi tersebut.
2. Menitikberatkan kepada beberapa sumber penerimaan yang besar saja. Bahkan kalau perlu mengkhususkan untuk beberapa jenis pajak atau pungutan yang sudah kurang atau tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman, khususnya pola konsumsi masyarakat dan sifat-sifat objek pajak.
3. Menetapkan kebijakan harga yang mampu menopang pencapaian optimalisasi yang penting bagi produksi, untuk itu jajaran aparat daerah yang mengelola BUMD di bidang *public utility* harus benar-benar mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi.
4. Memperhitungkan segala sesuatunya dari tinjauan yang lebih mikroskopis pengenaan suatu objek pajak atau bentuk-bentuk pengenaan lainnya hendaknya tidak semata-mata dilihat dari segi upaya untuk memaksimalkan penerimaan jenis pajak tertentu tersebut, melainkan perlu pula memperhitungkan pos-pos penerimaan lain dan perekonomian daerah secara keseluruhan.
5. Peningkatan kemampuan aparatur dinas pendapatan daerah yang disertai penyempurnaan sistem akuntansi.

Dalam pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh daerah, pemerintah daerah akan terus berusaha untuk meningkatkan PAD. Secara umum usaha-usaha tersebut seperti yang telah dibahas di atas, dapat dicapai dengan jalan mendorong

peningkatan ekonomi dan social budaya masyarakat terutama dengan objek pajak, sehingga peningkatan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PAD.

I. 5. 4. Pajak Daerah

I. 5. 4. 1. Pengertian pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sumitro, 1979: 23).

Selanjutnya Andriani (dalam Brotodiharja, 2001: 15) mendefenisikan pajak sebagai iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang yang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk membiayai pemerintah. Dalam defenisi ini lebih memfokuskan kepada fungsi budgetair pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur dan fungsi saran partisipasi.

Defenisi pajak menurut Guritno Mangkusoebroto (1994; 110) adalah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang secara tidak langsung memberikan balas jasa kepada pembayarannya dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Amin Widjaja Tunggal, 1991; 15), yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk dalam kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pemungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara besarnya pajak yang dibayarkan dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak.

- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. 5. 4. 2. Fungsi Pajak

Untuk mengetahui fungsi fungsi pajak atas barang atau jasa publik maka terdapat fungsi pajak sebagai berikut (Suparmoko, 2001; 56):

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi utama dari pungutan pajak. Maksudnya adalah sebagai alat untuk mengisi kas/anggaran negara..
2. Fungsi Pengaturan (*arrangement*). Maksudnya bahwa pajak itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan perpajakan secara khusus, atau tersirat dalam setiap pasal undang undang perpajakan secara umum.
3. Fungsi saran partisipasi (*suggest participate*). Maksudnya adalah bahwa di dalam mewujudkan anggaran pembangunan dipikul oleh semua orang.

I. 5. 4. 3. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang ditetapkan di Indonesia ada lima (Sutrisno, 1998; 17), yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
3. Dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah.

4. Digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Bila terdapat surplus digunakan untuk *public investment*.
5. punya fungsi mengatur, selain fungsi anggaran dan fungsi saran partisipasi.

I. 5. 4. 4. Prinsip Pajak

Menurut Stiglitz, prinsip pajak ada lima, yaitu:

1. Efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Sistem pajak hendaknya tidak bertentangan dengan alokasi sumber-sumber daya yang efisien.
2. Kesederhanaan administrative (*administrative simplicity*). Sistem pajak hendaknya mudah dan murah dalam administrasi.
3. Fleksibilitas (*flexibility*). Sistem pajak hendaknya mampu merespon dengan mudah untuk berubah sesuai dengan keadaan perekonomian.
4. Tanggung jawab politik (*political responsibility*). Sistem pajak hendaknya harus dirancang sedemikian rupasehingga setiap individu dapat memastikan apa yang mereka bayar dan mengevaluasi dengan telitibagaimana sistem pajak sesuai dengan pilihan mereka.
5. Keadilan (*fairness*). Sistem pajak hendaknya harus adil sesuai dengan beban pajak yang dikenakan pada setiap wajib pajak (Stiglitz, 2001; 457-458).

I. 5. 4. 5. Azas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak ada 4 azas yang harus diperhatikan. Menurut Adam Smith (dalam Suparmoko, 2001; 56-57) azas-azas itu adalah:

1. Azas keadilan (*Ability to Pay*)

Artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Perbedaan dasar di dalam distribusi dari setiap tingkatan penghasilan harus dijadikan dasar dalam pemungutan pajak tetapi beban riil dalam arti kepuasan hilang.

2. Azas kepastian (*Certainly*)

Pajak hendaknya jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahan.

3. Azas kesenangan (*Convenience*)

Pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran dengan pemerintah.

4. Azas penghematan (*Economic*)

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

I. 5. 4. 6. Cara Pemungutan Pajak

Berdasarkan pemungutannya, pajak dipungut berdasarkan tarif yang ditetapkan menjadi 4 bagian yaitu (Suparmoko, 2001; 58):

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentasi yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besar pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang kena pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

3. Tarif progresif

Persentasi tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif regresif

Persentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pengaruh pemungutan suatu pajak tertentu bagi wajib pajak dapat menimbulkan berbagai respon, seperti (Sutrisno, 1986; 363) :

1. Wajib pajak berusaha untuk menghindari diri dari membayar pajak secara ilegal
2. Wajib pajak berusaha untuk mengkompensasi beban pajak dengan bekerja atau berusaha lebih keras, termasuk memperluas produksi dan penjualan. Kompensasi demikian adalah kompensasi positif, sebaliknya kompensasi negatif berakibat menurunkan kegiatan ekonominya termasuk kegiatan investasi dan konsumsi.

3. wajib pajak berusaha memindahkan beban pajak baik ke depan maupun ke belakang. Ke depan dengan cara meningkatkan output dan ke belakang dengan berusaha menurunkan pembelian harga input.
4. apabila ketiga reaksi tersebut tidak ada, maka wajib pajak akan menanggung sendiri bebab pajak. Dalam menanggung beban pajak tersebut, mungkin ia terpaksa menurunkan konsumsinya dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang, mengurangi tabungan atau istilah sehari-harinya tidak dapat mengurangi pembelian ini atau itu dan paling tidak menghendaki menjual atau mengurangi kekayaan.

Besarnya tarif pajak penerangan jalan ditetapkan atas dasar sebagai berikut:

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri sebesar 5 persen.
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN khusus untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 persen dan tarif pajak penerangan jalan sebesar 10persen
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 5 persen
- d. Penggunaan tenaga listrik yang barasal dari PLN untuk industri sebesar 7 persen

I. 5. 4. 7. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah:

1. Teori Asuransi. Negara memberikan perlindungan keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarnya.
3. Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama besarnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengatur daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan, yaitu: unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi (Elianawati, 2005; 23).

I. 5. 5. Konsep Elastisitas

Apabila faktor yang mempengaruhi penerimaan berubah, maka kuantitas penerimaan tersebut akan mengalami perubahan pula dan untuk mengetahuinya dapat dihitung dengan elastisitas.

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan didefinisikan sebagai perbandingan penerimaan pajak penerangan jalan dengan variabel yang mempengaruhinya adalah PDRB, *ceteris paribus*.

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan dapat memperkirakan perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan dengan memperhatikan PDRB. Artinya setiap satu persen kenaikan PDRB akan mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar x persen.

1. 5. 5.1. Elastisitas Penerimaan

Untuk mengetahui perubahan penerimaan dengan permintaan suatu barang maka dapat digunakan suatu konsep elastisitas penerimaan (*income elasticity*). *Income elasticity* adalah besarnya persentase perubahan permintaan terhadap persentase penerimaan. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E_i = \frac{\% \text{perubahan } Q_d}{\% \text{perubahan } Y}$$

Dimana: E_i adalah elastisitas penerimaan, Q_d adalah permintaan, dan Y adalah penerimaan.

Adapun tolak ukur yang dipakai untuk suatu elastisitas, jika koefisien elastisitasnya adalah sebagai berikut:

- a. Tak terhingga (∞) maka elastisitasnya adalah elastisitas sempurna (*perfect elastic*)
- b. Lebih besar dari satu (>1) maka elastisitasnya adalah elastis (*elastic / relatively elastic*)
- c. Sama dengan satu ($=1$) maka elastisitasnya adalah unit ($=1$) atau biasa disebut *unitary elastic/unit elastic*.
- d. Kurang dari satu (<1) maka elastisitasnya adalah inelastis (*inelastic / relatively inelastic*)

- e. Sama dengan nol ($=0$) maka elastisitasnya adalah inelastic sempurna (*perfect inelastic*)

I. 5. 5. 2. Bouyancy

Analisis Bouyancy merupakan analisis elastisitas yang telah mengandung atau masuknya beberapa kebijakan-kebijakan baru berupa (keleluasaan daerah/diskresi kebijakan) dalam membangun daerahnya dengan adanya peraturan-peraturan baru. Misalnya dengan adanya peraturan baru, yang dahulunya administrasi pemerintahan menggunakan peralatan seperti mesin tik, dengan adanya peraturan baru menggunakan komputer atau kemudahan-kemudahan lain (Pertiwi, 2006; 24).

Adapun persamaan Bouyancy ditunjukkan dengan rumus berikut yaitu:

$$\ln Y = \alpha + \beta \ln X + e$$

dimana	Y	: penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ)
	X	: produk domestik regional bruto (PDRB)
	α	: konstanta
	β	: bouyancy
	e	: variabel pengganggu

1. 6. Penelitian Terdahulu

Sumber dari penulisan ini berasal dari berbagai literatur dan buku buku yang mendukung tentang judul tulisan ini yang diantaranya adalah Literatur dari

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berjudul Mengenal Pajak Daerah Kota Palembang .

Literatur dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berjudul Kondisi, Permasalahan dan Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palembang oleh Harmen, 2004 yang menyebutkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang berasal dari berbagai sector penerimaan. Salah satunya adalah pajak yang di dalamnya terdapat penerimaan pajak penerangan jalan dan cara melakukan langkah langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut.

Penelitian sebelumnya yang terdapat pada tulisan Saddat (2004; 16) dalam faktor yang mempengaruhi pajak penerangan jalan kota Palembang, yang mengatakan bahwa faktor biaya pemakaian listrik, pendapatan penduduk dan jumlah kWh tenaga listrik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsen (2006; 67) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Musi Banyuasin, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh beberapa sektor seperti pajak daerah, penerimaan dari pemanfaatan dan pengolahan hasil alam yang di dalamnya termasuk bagian dari hasil pertambangan, galian golongan C dan lain-lain. Sumarsen menyebutkan bahwa kontribusi dari sektor pajak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Musi Banyuasin dimana mempunyai kontribusi sekitar 27 persen yang di dalamnya terdapat penerimaan pajak termasuk pajak penerangan jalan.

Nurhasanah (Elastisitas Kesempatan Kerja pada Tiga Sektor Lapangan Usaha di Sumatera Selatan, 2001; 89), menyebutkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi rata rata sebesar 5,2 persen mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 1.29 persen. Merupakan elastisitas kesempatan kerja yang terbesar yang terjadi selama tahun pengamatan (1990 – 2000).

Secara rata-rata terjadi pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 4,09 persen dan elastisitas kesempatan kerja sebesar 0,21 persen. Hal ini berarti bila pertumbuhan pendapatan meningkat sebesar satu persen, maka kesempatan kerja yang dapat tercipta adalah sebesar 0,21 persen. Besarnya elastisitas kesempatan kerja sebesar 0,21 persen, maka dapat dikatakan tidak elastis karena $E < 1$. Artinya di Propinsi Sumatera Selatan laju pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

I. 7 Metodologi Penelitian

I. 7. 1 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai judul tulisan ini maka batasan tulisan ini terbatas pada ruang lingkup Kota Palembang mengenai pajak penerangan jalan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Masalah yang akan dilihat adalah bagaimana pengaruh pajak penerangan jalan terhadap PDRB dan sebaliknya pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Data yang akan digunakan adalah data yang dikumpul berdasarkan data time series 1995-2005.

I. 7. 2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa data time series yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data yang dilihat adalah pajak daerah serta pajak penerangan jalan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan variabel yang diteliti adalah PDRB Kota Palembang, serta studi kepustakaan berupa artikel atau bacaan dan sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan penulisan ini.

I. 7. 3 Teknik Analisis

Untuk menganalisis hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif.

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan permasalahan yang dibahas, sedangkan teknik analisis kuantitatif akan diolah secara deskriptif kuantitatif, dimana untuk perhitungan elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan akan dihitung dengan rumus persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$\ln Y = \alpha + \beta \ln X + e$$


dimana

Y	: penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ)
X	: produk domestik regional bruto (PDRB)
α	: konstanta
β	: elastisitas
e	: variabel pengganggu

Untuk menguji hipotesa yang dibuat, digunakan pendekatan uji signifikan. Dalam menguji benar tidaknya nilai parameter yang dinyatakan dalam H_0

digunakan suatu kriteria uji yang disebut t-test. Dalam melakukan uji ini menggunakan uji dua arah.

Gambar I. 1
Uji hipotesis dua sisi PPJ dan PDRB



Jika: $t < -t_{(\alpha/2)}$ atau $t > t_{(\alpha/2)}$ maka H_0 ditolak

$-t_{(\alpha/2)} \leq t \leq t_{(\alpha/2)}$ maka H_0 diterima

$H_0 = b = 0$ (tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen)

$H_1 \neq b \neq 0$ (tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen)

I. 8 Hipotesis

Adapun hipotesis penulisan ini adalah perubahan penerimaan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang.

I. 9. Batasan Operasional Variabel

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis skripsi ini, maka penulis menentukan batasan-batasan variabel sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib orang perorang kepada badan pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat dipaksakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak jika terjadi perubahan pada jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- c. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit unit produksi dalam periode tertentu selama satu tahun.
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Otonomi Daerah, 2001: 43).
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

- g. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- h. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- i. Bouyancy merupakan analisis elastisitas yang telah mengandung atau masuknya beberapa kebijakan-kebijakan baru berupa (keleluasaan daerah/diskresi kebijakan) dalam membangun daerahnya dengan adanya peraturan-peraturan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan H, *Perpajakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Asngari, Imam, *Modul Pelatihan Statistik*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UNSRI, di Publikasikan Pada Pelatihan E-Views, Indralaya, 2006
- Bamim, Selamat, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah*, Kajian Ekonomi : Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi, PPS Unsri, Vol.1 No.1, 2002
- Badan Pusat Statistik, Statistik Kota Palembang, BPS, Berbagai Edisi
- Chiang, Alpha C, *Dasar-Dasar Matematika Ekonomi*, Edisi Ketiga Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993
- Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, *Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2001-2005*. Palembang
- Gujarati, Damodar, Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, 1996
- Harmen, Marwan M. H, *Kondisi, Permasalahan dan Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palembang*, Palembang, 2004.
- Hartantri, Rizki, *Analisis Potensi Pemakaian Kekayaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Unsri, Indralaya, 2006
- Ibrahim, Syaiful B, *Seminar Nasional Bidang Usaha Ketenagalistrikan*, PT. PLN (Persero), Jakarta, 2005
- Musgrave-Musgrave, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991

- Saddat, M. Anwar, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang*, Skripsi, Indralaya, 2005
- Siagian Sondang P, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Sugiyono, *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPEE-UI, Jakarta, 1985.
- _____, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- Sumarsen, I. Wayan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*, Skripsi, Indralaya, 2006.
- Sumitro Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979.
- Sutrisno, P.H., *Ekonomi Publik I*, Karunika-UT, Jakarta, 1986.
- Tim Kajian, *Capacity Building Kajian Penyusunan Tarif Regional Propinsi Sumatera Selatan*, UNSRI, PT. PLN (Persero), CEPS, Palembang, 2005
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.